



**KEBIJAKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA**

Nomor: 018.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

**UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
2025**



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 21137
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id
www.suryanusantara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 018.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

Tentang

KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Advent Surya Nusantara berkomitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola kampus yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di lingkungan universitas diperlukan pedoman kebijakan yang ditetapkan secara resmi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Universitas Advent Surya Nusantara.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

Memutuskan

- Menetapkan** : Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Universitas Advent Surya Nusantara sebagai pedoman pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan di lingkungan universitas.
- Pertama** : Kebijakan SDGs sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara dalam mengarusutamakan SDGs pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tridharma serta kerja sama.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 12 Januari 2025
Rektor Universitas Advent Surya Nusantara,



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 018.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB, terdiri dari 17 tujuan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia mengadopsi agenda ini melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi — pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat — serta melalui tata kelola kampus yang berkelanjutan dan kerja sama dengan mitra domestik maupun internasional.

Kebijakan ini disusun sebagai kerangka acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UASN dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk dalam pengelolaan kerja sama dengan pihak eksternal.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara;
- Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara.

3. Visi dan Komitmen

Sejalan dengan visi UASN untuk “menjadi Universitas yang unggul dalam iman dan ilmu pengetahuan membentuk lulusan berkarakter ilahi, siap melayani dengan perspektif lokal dan berwawasan global pada tahun 2035”, UASN berkomitmen menjadikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan kerja sama strategis nasional maupun internasional.

4. Ruang Lingkup

Kebijakan SDGs UASN berlaku pada seluruh aspek penyelenggaraan universitas, meliputi:

- Pendidikan — pengarusutamaan isu keberlanjutan dalam kurikulum dan pembelajaran;
- Penelitian — dorongan riset yang relevan dengan isu-isu SDGs;
- Pengabdian kepada Masyarakat — program pemberdayaan yang berdampak langsung pada capaian SDGs di wilayah sekitar kampus;

- Tata Kelola Kampus — pengelolaan sumber daya, sarana-prasarana, dan SDM yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel;
- Kerja Sama — pengarusutamaan SDGs dalam kemitraan dengan lembaga domestik dan internasional.

5. Prioritas SDGs UASN

Berdasarkan karakteristik kelembagaan, portofolio program studi, dan profil kerja sama yang dimiliki, UASN menetapkan enam tujuan SDGs sebagai prioritas utama, tanpa mengesampingkan kontribusi terhadap tujuan SDGs lainnya:

Tujuan SDGs Prioritas	Kerja Sama/Program Terkait	Keterangan
SDG 4 — Pendidikan Berkualitas	USM, EAC, SPAC, MAIWP, UMA	Pertukaran akademik, program bersama, peningkatan mutu tata kelola pendidikan tinggi
SDG 3 — Kehidupan Sehat & Sejahtera	USM (School of Health Sciences / PPSK)	Kolaborasi riset & pendidikan bidang kesehatan
SDG 8 — Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	BEI, Kiwoom Sekuritas, PERTAPSI	Literasi keuangan, pasar modal, dan perpajakan untuk kesiapan kerja & kewirausahaan
SDG 10 — Berkurangnya Kesenjangan	EAC, SPAC, USM, MAIWP	Kemitraan lintas negara memperluas akses & pertukaran pengetahuan global
SDG 16 — Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Tangguh	UMA (tata kelola, SPMI/AMI)	Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan
SDG 17 — Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Seluruh mitra (7 institusi/lembaga)	Landasan lintas seluruh kerja sama domestik & internasional UASN

6. Tata Kelola Pelaksanaan

- Rektor bertanggung jawab atas arah kebijakan dan pengarusutamaan SDGs secara keseluruhan di lingkungan UASN;
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggung jawab mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam siklus SPMI (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan/PPEPP);
- Direktorat/Biro yang membidangi kerja sama bertanggung jawab memastikan setiap naskah kerja sama baru memuat pemetaan keterkaitan dengan tujuan SDGs relevan;
- Fakultas dan Program Studi bertanggung jawab mengarusutamakan SDGs dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian pada lingkup masing-masing;
- Tim/Gugus Tugas SDGs (bila dibentuk) bertugas mengoordinasikan pelaporan capaian SDGs secara berkala kepada pimpinan universitas.

7. Indikator dan Monitoring-Evaluasi

Capaian pelaksanaan kebijakan ini dipantau melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, antara lain: jumlah dan proporsi kerja sama yang memiliki pemetaan SDGs eksplisit, jumlah kegiatan Tridharma yang mendukung capaian SDGs prioritas, serta jumlah publikasi dan program pengabdian yang relevan dengan SDGs. Evaluasi dilakukan minimal satu kali per tahun akademik oleh LPM bersama unit kerja sama, dengan hasil evaluasi dilaporkan kepada Rektor sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan tahun berikutnya.

8. Penutup

Kebijakan ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan universitas serta perkembangan kebijakan nasional terkait Sustainable Development Goals.